



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GISAR, Tempat Tgl lahir: Bantul, 11 Mei 1960, Agama: Islam, Pekerjaan: Perdagangan, Alamat: Petir, RT 002, Kel/Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi– Saksi ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti–bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Februari 2025 di bawah register Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON yang bernama GISAR lahir di Bantul, 11 Mei 1960, beralamat di Petir, RT 002, Kel/Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta merupakan Anak dari Almarhum AMAT SAHRI;
2. Bahwa Almarhum yang bernama AMAT SAHRI telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 17 Mei 1999, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 15-01-2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Srimartani;
3. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua PEMOHON belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas PEMOHON.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 17 Mei 1999 telah meninggal dunia Bapak PEMOHON yang bernama AMAT SAHRI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama AMAT SAHRI;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita nomor 1 dengan penambahan sebagai berikut :

- Dengan istri bernama Rubiyem dan mempunyai 4 anak yaitu
 1. Bakiran
 2. Jasmi
 3. Gisar
 4. Supiyah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul atas nama Gisar dengan NIK 34021141105600004 tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Sidang Nomor T/400.12.3.1/00148, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Amat Sahri, yang dikeluarkan Kalurahan Srimartani, Piyungan, Bantul tanggal 15 Januari 2025, dan diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga no 342141010050027, atas nama kepala keluarga Gisar, tanggal 09 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan / Keterangan Waris atas nama ahli waris dari almarhumah Amat Sahri, yang diketahui Lurah Desa Srimartani tanggal 17 Januari 2025, dan diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi- Saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **SARBINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** menikah dengan **NY AMAT SAHRI** (nama aslinya Saksi lupa) dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Bakiran, Jasmi, Gisar yaitu Pemohon dan Supiyah dan Saksi kenal semua;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** meninggal dunia di Bantul pada tanggal 17 Mei 1999 karena sakit dan dimakamkan di Bantul;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bantul untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SRI PARYANI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon akan mengajukan permohonan akta kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI**;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** menikah dengan **NY AMAT SAHRI** (nama aslinya Saksi lupa) dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Bakiran, Jasmi, Gisar yaitu Pemohon dan Supiyah dan Saksi kenal semua;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** meninggal dunia di Bantul pada tanggal 17 Mei 1999 karena sakit dan dimakamkan di Bantul;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** tersebut namun karena kematian Ayah Pemohon sudah lama dan tidak memiliki database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bantul untuk mendapatkan Penetapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1999 di Bantul dikarenakan sakit namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pengadilan Negeri Bantul karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut bahwa Pemohon bertempat tinggal di : Petir, RT 002, Kel/Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta (vide bukti P-1 dan P-4) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi yaitu Saksi **SARBINI** dan Saksi **SRI PARYANI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** menikah dengan menikah dengan **NY AMAT SAHRI** (nama aslinya Saksi lupa) dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Bakiran, Jasmi, Gisar yaitu Pemohon dan Supiyah dan Saksi kenal semua. Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1999 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **AMAT SAHRI** (vide bukti P-5) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi- Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **GISAR** (vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari **AMAT SAHRI** (vide bukti P-5);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **AMAT SAHRI** meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1999 dikarenakan sakit (Vide bukti P-3);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Vide bukti P-2);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul karena kelalaian Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1999 dikarenakan sakit (vide bukti P-3) namun kematian Ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon bernama **AMAT SAHRI** yang telah meninggal pada tanggal 17 Mei 1999 di Bantul dikarenakan sakit (vide bukti P-3) atau sudah meninggal sekitar 26 (dua puluh enam) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Almarhum **AMAT SAHRI** tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1999 di Bantul;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **AMAT SAHRI**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

HENDRI WIJAYA, S.H.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H

Perincian Biaya:

| | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------|---------------------|
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu
rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Btl